



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Senin tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana No.45/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, beralamat di Jalan Pintu Gerbang Nomor 1 Raba Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MULYADI, Tempat Tanggal Lahir Jember, 12 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Adiputra Panggi RT 001 RW 001, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Tukang Las/ Pandai Besi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ROSMANITA, Lahir di Bima, 15 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Adiputra Panggi RT 001 RW 001, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah menghadap pihak-pihak:

1. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA**, beralamat di Jalan Pintu Gerbang Nomor 1 Raba Bima, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Vebriaanto, bertindak sebagai Penggugat;
2. **MULYADI**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 12 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Adiputra Panggi RT 001 RW 001, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Tukang Las/ Pandai Besi, bertindak sebagai Tergugat I;
3. **ROSMANITA**, Lahir di Bima, 15 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Adiputra Panggi RT 001 RW 001, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama sama disebut **Para Pihak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Rbi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Debitur / Tergugat I (PIHAK KEDUA) menyatakan dan mengakui memiliki Pinjaman sisa pokok Rp. 62.625.104,- (Enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat rupiah) dan Bunga berjalan sebesar Rp. 19.768.786 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total dari pinjaman pokok dan bunga nya sebesar Rp. 82.393.890 (delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Kreditur (PIHAK PERTAMA) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK.1803TRVQ/4714/03/2018, tanggal 28 Maret 2018,

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menyetujui pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK. 1803TRVQ/4714/03/2018 tersebut dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara perdata Register No 45/PDT.GS/2024/PN.RBI. dan terhadap sisa pinjaman kredit PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp. 64.893.890 (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan dibayarkan secara cicil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pembayaran atas sisa pinjaman kredit PIHAK KEDUA sebagaimana diktum poin Ke 3, dilakukan secara cicil yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Dua juta rupiah) di setiap bulan nya pada setiap tanggal 25 atau sebelumnya terhitung mulai bulan November hingga enam bulan kedepan, sembari menunggu uang untuk pelunasan dari hasil penjualan Rumah atau Tanah yang debitur ingin di jual sebagai pelunasan sisa dari tunggakan yang ada.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat. bahwa jika PIHAK KEDUA ingin melakukan pelunasan secara utuh, dengan sisa pokok yang ada. maka pihak

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA akan memberikan keringanan bunga hingga 80% (Delapan puluh persen) dari sisa bunga yang ada.

Pasal 5

Apa bila PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi dari pasal – pasal yang telah di tuangkan di akta Vandading ini, Maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri raba bima untuk di lakukan eksekusi atas Agunan yang telah di jamin kan. Dalam hal ini memohon terhadap pengadilan untuk di lakukannya pelelangan Agunan SHM NO 019 / NAMA PEMILIK ROSMANITA MULYADI / PANGGI / LUAS 138 M2. di KPKNL, yang Agunanya telah dijamin kan ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas

Bahwa setelah dibacakan perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak menyatakan persejujuannya dan masing-masing menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para Pihak tersebut di atas beserta surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berjumlah Rp. 326.000. (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **ABDUL GAFUR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL GAFUR, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. 100.000. |
| 3. Pengandaan bekas | : Rp. 12.000. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 144.000. |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000. |
| 6. Materai | : Rp. 10.000. |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000.</u> |

JUMLAH : Rp. 326.000. (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)